



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOGO MITAYANI SEBAGAI NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yaitu MITAYANI;  
b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 51/PK.01-BA/3402/2025, tanggal 30 September 2025, perlu menetapkan logo MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Logo MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN LOGO MITAYANI SEBAGAI NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Logo MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan gambar, arti warna dan bentuk, serta arti tulisan pada logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN LOGO MITAYANI  
SEBAGAI NILAI-NILAI DASAR BUDAYA  
KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

GAMBAR, ARTI WARNA DAN BENTUK, SERTA ARTI TULISAN LOGO MITAYANI  
SEBAGAI NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

A. GAMBAR



B. ARTI WARNA DAN BENTUK

Warna-warna pada logo MITAYANI dirancang dengan menyesuaikan warna *city brand* Kabupaten Bantul yang menjadi wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, yaitu warna merah, hijau dan biru.

Pola pemilihan warna ini juga bertujuan untuk menegaskan prinsip-prinsip KPU Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pemilu sekaligus menegaskan keharmonisan antara KPU Kabupaten Bantul dan wilayah Kabupaten Bantul yang menjadi wilayah kerjanya. Adapun arti warna dalam logo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merah Maron : melambangkan kestabilan dan keteraturan yang juga merupakan implikasi dari penerapan prinsip penyelenggara pemilu, yaitu tertib dan kepastian hukum.

2. Hijau : melambangkan keberlanjutan program-program KPU Kabupaten Bantul dan juga melambangkan keharmonisan sebagai kunci kesuksesan terciptanya kenyamanan lingkungan kerja dan pelayanan demi terlaksananya setiap kegiatan secara tertib dan efektif.
3. Biru : melambangkan profesional yang juga menjadi prinsip penyelenggara pemilu.

Sedangkan bentuk logo MITAYANI didesain dengan huruf "M" yang menyerupai bentuk tubuh manusia disertai gambar tangan kanan di dada kiri yang menjadi pose dan slogan khas KPU, yaitu "KPU Melayani".

Bagian tengah logo didesain dengan warna hijau berbentuk *triangle* atau segitiga untuk melambangkan kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis. Dan di ujung logo terdapat gambar berbentuk ombak guna melambangkan prinsip inklusif dengan melibatkan dan mengakomodasi semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan atau status, sehingga semua individu merasa dihargai, diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan hak-haknya.

#### C. ARTI TULISAN

MITAYANI merupakan akronim dari kata Melayani, Inovatif, Transparan, Akuntabel, Yakin, Adaptif, Nyaman, Inklusif. Pengertian dari masing-masing akronim tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

ttd.

JOKO SANTOSA

  
Deny Widyaningsih